BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 147 TAHUN 1988
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELELANGAN PROYEK IN - PRES BANTUAN PEMBANGUNAN PENUNJANGAN JALAN TAHUN 1988 / 1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG :

1. Bahwa pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan semakin luas dan meningkat, maka perlu adanya peningkatan pelaksanaan pekerjaan agar memperoleh hasil yang diharapkan dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut angka 1 (Satu) diatas, serta demi kelancaran dan tertib administrasi tentang tata cara pemberian pekerjaan proyek Inpres Bantuan Pembangunan Penunjangan Jalan Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu menetapkan Panitia Pelelangan Proyek tersebut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT :

1. Undang - undang nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1984;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1984.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Menetapkan Panitia Pelelangan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Penunjangan Jalan Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia dimaksud diktum PERTAMA bertugas :

1. Mengadakan penelitian/penyaringan terhadap persyaratan pengajuan penawaran pekerjaan sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 dan Nomor 30 Tahun 1984.

2. Mengajukan sarana dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah mengenai calon pemborong/pelaksana pekerjaan.

KETIGA : Setiap anggota Panitia tersebut dalam melaksanakan pemeriksaan / penelitian/penyaringan, memperoleh uang lumpsum sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya pelaksanaan tugas tersebut diktum KEDUA dibebankan pada biaya umum lain - lain sebagaimana tercantum dalam anggaran belanja proyek.

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1988 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.
Tanggal : 6 Mei 1988
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Drs. MOH.SAFI'I ASARI.
NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan - Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan - Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Lamongan ;
9. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 147 TAHUN 1988.
TANGGAL : 6 MEI 1988.

DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELELANGAN PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN PENUNJANGAN JALAN TAHUN - 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

NOMOR:	N A M A	: JABATAN INDUK	: JABATAN DALAM PROYEK :	KETERANGAN
1.	A M B J A H, SH	Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan.	K e t u a	
2.	HADI SUBROTO,BA	Ka.Sub.Bag. Penyusunan dan Pelaksanaan Program pada Bag.Pembangunan - Setwilda Tk.II Lamongan	Sekretaris	
3.	K. PRAMONO,BRE	Kepala DPU Kabupaten - Daerah Tk.II Lamongan Seksi Bina Marga.	Anggota	
4.	RAMELI HAMSJAH	Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tk.II Lamongan.	Anggota	
5.	DJOKO SUROSO	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tk.II Lamongan.	Anggota	
6.	SOEDARTO	Kasie Pembangunan gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Anggota	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.